



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARINGINSARI
KECAMATAN LANGENSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 784);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Jajawar sebagai Desa Pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Sukamukti sebagai Desa Pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa/Kelurahan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan:
 - a. Nomor: P/046/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/240/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023; dan
 - b. Nomor: P/052/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/246/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 2. Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan:
 - a. Nomor: P/099/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/301/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023; dan
 - b. Nomor: P/105/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/307/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 3. Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Secara Kartometrik:
 - a. Nomor: P/152/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/354/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023; dan
 - b. Nomor: P/158/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/360/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan:

- a. Nomor: P/205/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/408/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023; dan
- b. Nomor: P/211/400.10.2.2/DPMD/IX/2023 dan Nomor: P/414/146.3/Pem.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penetapan Batas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Penetapan adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Peta adalah Peta yang menyajikan Batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis Peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu penetapan dan penegasan batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari melalui metode kartometrik dan survei lapangan.
- (2) Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 756,13 hektare dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Sungai Citanduy Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
 - b. sebelah timur : Desa Cintaratu dan Desa Tambakreja Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis
 - c. sebelah barat : Desa Langensari dan Kelurahan Muktisari
 - d. sebelah Selatan : Desa Kalapasawit dan Desa Tambakreja Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis
- (3) Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Muktisari dengan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK32.79.04.1004-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32,327''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,572''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Langensari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari terletak pada Rel Kereta Api;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Rel Kereta Api sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32,194''$ LS dan $108^{\circ} 38' 29,339''$ BT yang terletak pada Rel Kereta Api;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Munawi sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 43,639''$ LS dan $108^{\circ} 38' 32,329''$ BT yang terletak pada Irigasi;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan KH. Dulbari sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 1,735''$ LS dan $108^{\circ} 38' 36,884''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan K.H. Dulbari dan Jalan Santawirya;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Jalan Santawirya sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,524''$ LS dan $108^{\circ} 38' 46,075''$ BT yang terletak pada Jalan Santawirya;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi Patok Bengkung sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 41,614''$ LS dan $108^{\circ} 38' 56,711''$ BT yang terletak pada irigasi patok bengkung;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.79.04.1004-04.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,952''$ LS dan $108^{\circ} 38' 47,250''$ BT yang terletak pada Jalan Patok Benkung;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Patok Bengkung sampai pada TK32.07-32.79.04.1004-04.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 14,063''$ LS dan $108^{\circ} 38' 54,508''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Muktisari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Kabupaten Ciamis terletak pada irigasi/apur.

Pasal 4

Batas Desa Langensari dengan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK32.79.04.2001-04.2003-33.01-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 42,004''$ LS dan $108^{\circ} 38' 33,227''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Langensari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Kabupaten Cilacap terletak pada *as (median line)* Citanduy;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Drainase Jalan Sukanegara sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 7,661''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,456''$ BT yang terletak pada perempatan Jalan Sukanegara dan Jalan Majalikin dengan Jalan Karang Gintung;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Karang Gintung sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 19,183''$ LS dan $108^{\circ} 38' 25,463''$ BT yang terletak pada Jalan Karang Gintung;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 19,751''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,254''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23,600''$ LS dan $108^{\circ} 38' 27,800''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 24,595''$ LS dan $108^{\circ} 38' 27,904''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 24,667''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,228''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas persil tanah darat sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,000''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,200''$ BT yang terletak pada Jalan Kip;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas persil sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,700''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,700''$ BT yang terletak pada batas persil;

- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas persil sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,700''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,200''$ BT yang terletak pada Jalan Kip;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Kip sampai pada TK 32.79.04.2001-04.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,495''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,461''$ BT yang terletak pada Waringinsari;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas persil tanah warga sampai pada TK32.79.04.1004-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 32,327''$ LS dan $108^{\circ} 38' 28,572''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Muktisari, Desa Langensari dan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari terletak pada Rel Kereta Api.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
FASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010

